

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini, topik mengenai pemindahan ibu kota negara menjadi perbincangan yang cukup hangat di berbagai kalangan. Sebenarnya, gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah lama menjadi perhatian dan telah dibahas oleh banyak pihak sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan, isu ini mulai mencuat sejak masa kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2007, ketika wacana pemindahan ibu kota mulai mendapatkan sorotan. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa Jakarta tidak lagi mampu menangani persoalan seperti banjir dan kemacetan lalu lintas, yang dinilai dapat menghambat fungsinya sebagai pusat pemerintahan nasional.¹

Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengangkat isu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya pada awal Desember 2009. Ia menyampaikan bahwa beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik semakin berat. Oleh karena itu, menurutnya, rencana pemindahan ibu kota perlu dikaji secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Tidak cukup hanya menjadikan kemacetan sebagai alasan utama,

¹ Deden Rukmana, “*Pemindahan Ibukota Negara* “, diakses 8 september 2022 <https://berkas.dpr.go.id>

melainkan juga perlu dipandang sebagai langkah strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.²

Pada awal September 2010, Presiden SBY menyampaikan bahwa telah dibentuk sebuah tim kecil yang bertugas untuk menelaah gagasan pemindahan ibu kota negara. Dari kajian tersebut, muncul tiga alternatif skenario. Pertama, Jakarta tetap menjadi ibu kota negara dengan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap berbagai permasalahan yang ada. Kedua, pusat pemerintahan dipindahkan ke wilayah baru namun masih berada di Pulau Jawa. Ketiga, ibu kota negara beserta pusat pemerintahannya dipindahkan ke lokasi baru yang terletak di luar Pulau Jawa.³

Akhirnya, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 dan pernyataannya pada Senin, 26 Agustus 2019, pemerintah resmi menetapkan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia. Rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa diharapkan dapat mempercepat upaya pengurangan ketimpangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah di luar Jawa, khususnya kawasan timur Indonesia. Selanjutnya, pada Selasa, 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengesahkan

² Deden Rukmana, "Pemindahan Ibukota Negara ", diakses 9 september 2022 <https://berkas.dpr.go.id>

³ Deden Rukmana, "Pemindahan Ibukota Negara ", diakses 10 september 2022 <https://berkas.dpr.go.idhttps://berkas.dpr.go.id>

Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, melalui sidang paripurna.

Konsep pemerintahan IKN memakai status pemerintahan daerah yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 angka 2 UU IKN yang berbunyi “Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini”. Penerapan bentuk pemerintahan daerah dengan status khusus untuk sebuah ibu kota negara merupakan praktik yang lazim dilakukan. Contohnya adalah DKI Jakarta yang saat ini berfungsi sebagai ibu kota negara dan memiliki status sebagai daerah khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) diberikan kewenangan penuh untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan ini mencakup hak untuk memungut pajak dan retribusi khusus, serta kontrol penuh dalam hal pemberian izin investasi dan pengajuan insentif fiskal maupun nonfiskal kepada pemerintah pusat. Meskipun demikian, ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan regulasi Otorita IKN yang disahkan setelah mendapat persetujuan dari DPR. Kepala Otorita diharapkan

⁴ Muhammad RM Fayasy Failaq dan Faraz Almira Arelia, “Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” *Jurnal Studi Kebijakan Publik (JSKP)*, vol. 1, no. 1 (2022): 59.

mampu bertindak cepat—atau dalam istilah populer, “tancap gas” dalam mewujudkan detail dari rencana induk pembangunan IKN. Selain itu, kepala otorita juga harus memiliki kapasitas kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya dalam pemerintahan daerah khusus, serta menunjukkan loyalitas kepada presiden yang telah menunjuknya.⁵ Jika pada awalnya kepala Otorita IKN ditunjuk langsung dan dilantik oleh Presiden untuk masa jabatan 2022–2024, maka pada periode kepemimpinan berikutnya, yakni tahun 2025–2029, proses penunjukannya harus terlebih dahulu melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁶

Dalam UU IKN terdapat cukup banyak pasal yang dipersoalkan, yang diduga bermasalah. Sebagaimana dalam surah An-Nisa: 58-59 berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58-59).⁷

Penafsiran Ibnu Katsir, ayat ke-58 memuat perintah Allah SWT kepada para pemegang tanggung jawab, khususnya para pemimpin, agar menyampaikan amanah kepada yang berhak serta menjalankan keputusan secara adil. Amanah di

⁵ Muhamad Nurdin dan Reza Ul Haq, “Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita dalam Ibu Kota Negara,” *Jurnal Pemerintahan Kota dan Negara* 8, no. 1 (2024): 45.

⁶ Prayudi, “Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara dari Nonparpol: Perspektif Politik,” *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Maret 2022.

⁷Q.S. An-Nisa: 58-59

sini mencakup seluruh aspek tanggung jawab, baik dalam bentuk jabatan, harta, maupun keputusan hukum. Sementara keadilan merupakan fondasi yang memperkuat tatanan kehidupan sosial dan pemerintahan. Ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-59, menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan para pemimpin dari kalangan umat Islam. Namun, ketaatan kepada pemimpin tetap harus dalam koridor syariat. Jika terjadi perbedaan atau perselisihan dalam suatu perkara, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama dalam menentukan kebenaran.⁸

Pada ayat tersebut, terdapat perintah yang jelas mengenai pentingnya pemberian aturan dan ketetapan hukum yang adil, yang mengindikasikan bahwa aturan yang dimaksud haruslah tegas, jelas, dan memiliki kerumitan yang sesuai dengan konteksnya. Hal ini menjadi dasar dalam penetapan ketentuan mengenai otonomi khusus yang telah diuraikan oleh peneliti sebelumnya. Terkhusus mengenai Ibu Kota Negara (IKN), sistem pemerintahan yang diterapkan menggunakan status pemerintahan daerah dengan sifat khusus yang setara dengan provinsi. Sebuah konsep menarik muncul dalam pemerintahan daerah khusus IKN ini, yakni yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 3 Tahun 2022. Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yang selanjutnya disebut sebagai Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 346–348.

Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.”⁹ Dengan demikian, jelas bahwa Badan Otorita ini tidak hanya berperan sebagai pengatur administrasi, tetapi juga sebagai pihak yang menjalankan berbagai kegiatan penting terkait dengan transformasi ibu kota negara ini.

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 3 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara” sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasalnya, istilah dan bentuk pemerintahan daerah khusus dalam wujud otorita sebenarnya tidak dikenal dalam ketentuan konstitusi. Idealnya, Ibu Kota Negara sebagai entitas pemerintahan daerah dengan status khusus setingkat provinsi dijalankan oleh seorang gubernur dan disertai keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, muncul pertanyaan: apakah model pemerintahan daerah dalam bentuk otorita ini tidak bertentangan, atau bahkan menyimpang, dari prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi.¹⁰

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2022 disebutkan bahwa “Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.” Lalu, pasal 5 melengkapinya dengan pernyataan bahwa “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

⁹ Tiara Rizki Perdana dan Sahid Ferdian, “The Principle of People's Sovereignty in the Presidential ...”, *Jurnal Legal Progressive: Law & Legal Studies* 4, no. 2 (2025): 34.

¹⁰ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah,” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 81–83.

merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.” Namun, apakah seharusnya penunjukan kepala otorita ini benar-benar memerlukan konsultasi dengan DPR, mengingat bahwa selama ini wewenang untuk menunjuk menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Bukankah hal ini bisa menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik konstitusional yang ada dengan pengaturan yang baru. Bahkan dalam dalil Hadits nabi menyebutkan untuk memilih pemimpin:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ".

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahri, telah berkata: telah menceritakan Hatim bin ismail, dari Muhammad bin Ajlan, dari Nafi, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abi Said Al Khudri ra. Telah berkata, telah bersabda Rasulullah saw: “Jika tiga orang (keluar) untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan”¹¹

Menurut pandangan normatif, kewajiban untuk memilih seorang pemimpin bahkan dalam urusan perjalanan sekalipun menunjukkan betapa pentingnya prinsip pemilihan pemimpin dalam suatu tatanan masyarakat. Jika hal ini dikaitkan dengan konteks kenegaraan di Indonesia, khususnya dalam hal kepemimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), muncul permasalahan ketika kepala otorita ditunjuk secara langsung oleh Presiden. Padahal, Indonesia menganut sistem demokrasi, di mana pemimpin idealnya dipilih melalui mekanisme partisipasi rakyat. Penunjukan langsung tanpa melalui proses pemilihan umum mencerminkan penghilangan unsur

¹¹ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ فِي الْإِمَارَةِ، رَقْمُ 2068 Sunan Abu Dawud, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), jilid 2, hlm. 542, hadis no. 2608.

demokratis dalam proses penentuan kepemimpinan. Hal yang juga patut disoroti adalah bahwa pemerintahan daerah khusus IKN hanya dijalankan oleh Otorita IKN tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berbeda dengan struktur pemerintahan daerah pada umumnya yang bersifat representatif. Ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian model pemerintahan Otorita IKN dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi Indonesia.¹² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber-narasumber ahli yang memahami ketata negaraan dengan mempertanyakan pengamatan mereka dengan adanya pro-kontra dalam kebijakan pembangunan IKN sebagai bentuk menambah isi data penelitian ini, berikut adalah hasil wawancara kepada 3 orang narasumber:

Pertama, narasumber dari Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari yaitu Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, beliau mengutarakan bahwa dengan adanya pembangunan IKN justru dapat memberikan kemajuan dalam hal ekonomi daerah tentunya apalagi daerah-daerah yang bertetangga akan merasakan dampak perkembangan ekonomi, serta dapat mengurangi macet dan polusi di DKI Jakarta, tetapi dengan adanya pembangunan ini tentu memiliki dampak negatif juga yaitu pembangunan yang tentu tidak ramah lingkungan seperti penggundulan hutan membuat serta nasib satwanya juga bagaimana setelah habitatnya terjamah tentunya hal ini mengganggu dalam lingkungan, beliau juga menambahkan dalam segi anggaran terlalu tergesa-gesa dalam pembangunannya seharusnya lebih dibijaksakan lagi dalam penggunaan anggaran bisa saja dalam anggaran

¹² Achmad Arbi Nur Badrotin Jabbar dan Ikhsan Fatah Yasin, "Potensi Hilangnya Hak Demokrasi Masyarakat IKN Ter.kait Sistem Pemilihan Kepala Otorita IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," *Justitiable: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 121–133

digunakan untuk hak rakyat maupun kesejahteraan rakyat baik ekonomi, pendidikan, dan kesehatan daripada anggaran ditergesakan untuk membangun IKN.¹³

Kedua, Narasumber berikutnya Dosen dari Fakultas Syariah UIN Antasari yaitu Arie Sulistyoko, S. Sos., M.H., beliau mengatakan bahwa pembangunan IKN ini sangat bagus dalam penyelenggaraannya apalagi dalam pengaturan oleh badan otorita badan khusus yang mengatur kelancaran pemindahan ibu kota, apalagi sekarang kota Jakarta sangat padat dan terkadang banjir maka sangat bagus untuk di pindah tetapi ini memerlukan dana yang besar dan harus dikelola dengan baik uangkan beliau, apalagi iklim yang sangat mendukung pemindahan ibu kota baru ini, dengan adanya IKN ini dapat memberikan pemerataan ekonomi di daerah. Dalam hal ini beliau menekankan pada hal pendanaan IKN yaitu memerlukan dana yang sangat besar apalagi adanya efisiensi anggaran akan memberikan dampak pada keberlanjutan pembangunan. Menurut beliau pro-kontra itu merupakan hal biasa jika ada sesuatu yang baru muncul dan sikap kita terhadap itu adalah bagaimana untuk menyelesaikannya, demikian pendapat beliau.¹⁴

Ketiga, Narasumber terakhir yaitu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Ergina Faralita, S.H, M.H., beliau memaparkan bahwa kehadiran IKN dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalsel, terutama dalam sector konstruksi, property, dan jasa. Pembangunan ini juga dapat memicu peningkatan infrastruktur

¹³ Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, wawancara oleh peneliti, Banjarmasin, 12 Maret 2025.

¹⁴ Arie Sulistyoko, S. Sos., M.H., Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, wawancara oleh peneliti, Banjarmasin, 12 Maret 2025.

di Kalsel seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan. Akan adanya peningkatan kesadaran lingkungan sebagaimana konsep “*smart, green, beautiful, sustainable*” yang diusung oleh pemerintah, kehadiran IKN dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup. Beliau juga memaparkan hal kontra dalam pembangunan ini yaitu adanya kerusakan lingkungan yang jika tidak dilakukan dengan cara yang benar dalam pembangunan IKN, juga kehadiran IKN dapat menimbulkan penggusuran masyarakat yang tinggal disekitar lokasi pembangunan, dan juga anggaran biaya yang sangat tinggi pada pembangunan IKN tentunya hal ini akan sangat membebani keuangan negara.¹⁵

Itulah hasil wawancara peneliti terhadap narasumber, yang mana menilik argument dari para narasumber dapat dilihat pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tentunya memiliki dampak positif dan negatif terhadap negara yang akhirnya menimbulkan berbagai pro & kontra.

Pembangunan IKN digadang-gadang sebagai kota pintar yang ramah lingkungan dan dirancang untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Proyek ini diharapkan dapat menarik investasi besar serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Namun, benarkah manfaat ekonomi ini akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, atautkah hanya menguntungkan segelintir pihak. Di sisi lain, berbagai kritik muncul, terutama terkait dengan

¹⁵ Ergina Faralita, S.H, M.H., Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, wawancara oleh peneliti, Banjarmasin, 13 Maret 2025.

pembiayaan yang sangat besar serta potensi dampak lingkungan.¹⁶ Apakah anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sudah sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, dengan ekosistem Kalimantan yang kaya dan sensitif, apakah pembangunan ini benar-benar dapat berjalan tanpa merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. Berbagai pertanyaan ini masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat dan akademisi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami secara objektif dampak dari pembangunan IKN, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh pro dan kontra pembangunan IKN serta implikasinya bagi masa depan Indonesia.¹⁷

Tentunya, pembentukan IKN menghasilkan reaksi pro dan kontra di masyarakat, karena kepentingan dan pandangan masing-masing dari seluruh pihak, serta kejanggalan yang harus diperjelas baik melalui kebijakan maupun aturan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, dapat terlihat bahwa pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) memunculkan berbagai persoalan, terutama terkait perbedaan pandangan dalam proses perumusannya. Beragam pendapat mengenai urgensi, legalitas, serta dampak dari pembentukan IKN menjadi perdebatan yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu

¹⁶ Otorita Ibu Kota Nusantara, *Nusantara Smart City: Konsep Pembangunan Kota Cerdas Indonesia Masa Depan* (Jakarta: Otorita IKN, 2023), 10.

¹⁷ Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI, *Analisis Anggaran IKN dan Prioritas Nasional* (Jakarta: LPEM UI, 2023), 25.

mengkaji dan meneliti masalah ini dalam bentuk karya tulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang nantinya akan dibentuk pada sebuah skripsi yang berjudul **“BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF UUD NRI TAHUN 1945”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Badan Otorita Ibu Kota Nusantara ditinjau dari UUD NRI Tahun 1945?
2. Bagaimana Pro dan Kontra konsep Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Yuridis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui konsep Badan Otorita Ibu Kota Nusantara ditinjau dari UUD NRI Tahun 1945
2. Untuk mengetahui Pro dan Kontra konsep Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Yuridis

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dalam Penelitian ini adalah

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat pengembangan pada ilmu Hukum Tata Negara khususnya mengenai permasalahan terhadap Penggunaan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Ditinjau dari UUD NRI Tahun 1945

2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi kita semua apa yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra terhadap konsep pemerintahan di Ibu Kota Nusantara

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Badan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk secara khusus untuk menyelenggarakan pemerintahan di wilayah Ibu Kota Negara baru, yang terletak di Kalimantan Timur. Pembentukan badan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menyatakan bahwa Otorita IKN memiliki kedudukan setingkat provinsi, namun tidak menganut sistem pemerintahan daerah seperti yang berlaku umum, yakni tanpa kepala daerah hasil pemilihan langsung dan tanpa DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Struktur kelembagaan Otorita IKN menempatkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita sebagai pejabat yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden, tanpa melalui mekanisme pemilihan umum.¹⁸ Hal ini menimbulkan perdebatan dari aspek konstitusional, khususnya dalam

¹⁸ Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar dan Ikhsan Fatah Yasin, "Potensi Hilangnya Hak Demokrasi Masyarakat IKN Terkait Sistem Pemilihan Kepala Otorita IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," *Justitiable: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (Januari 2025): 121.

kaitannya dengan prinsip demokrasi dan otonomi daerah yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 dan 18B.¹⁹

2. Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah ibu kota baru Indonesia yang sedang dibangun untuk menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara. Ibu kota ini terletak di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan IKN bertujuan untuk mendistribusikan pembangunan secara lebih merata, mengurangi beban Jakarta, serta menciptakan kota masa depan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan. Nama resmi ibu kota baru ini adalah "Nusantara", yang dipilih karena dianggap mewakili identitas Indonesia secara keseluruhan.²⁰

Konsep Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan konsep pemerintahan DKI Jakarta. IKN merupakan satuan pemerintahan khusus setingkat provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.²¹ Pemerintahan IKN dipimpin oleh seorang Kepala Otorita yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan tidak melalui mekanisme pemilihan umum. Berbeda dengan itu, DKI Jakarta adalah provinsi dengan status

¹⁹ Ahmadi dan M. Hadin Muhjad, "Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita dalam Ibu Kota Negara," *Jurnal Kebijakan Kota dan Negara* 8, no. 1 (2024): 45–46.

²⁰ Kementerian PPN/ Bappenas, *Buku Saku IKN: Menuju Kota Dunia untuk Semua*, Edisi 2022, 5.

²¹ Muhammad RM Fayasy Failaq dan Faraz Arelia, "Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," *Jurnal Studi Kebijakan Publik (JSKP)*, vol. 1, no. 1 (2022): 57–69.

khusus sebagai ibu kota negara yang pemerintahannya dipimpin oleh seorang Gubernur yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat, serta memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah. DKI Jakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.²²

Secara kelembagaan, Otorita IKN tidak memiliki DPRD dan seluruh kewenangan administratif berada di bawah kendali pemerintah pusat, sehingga model pemerintahannya tidak bersifat demokratis secara langsung seperti pada pemerintahan daerah lainnya. Dalam konteks konstitusi, pembentukan Otorita IKN sebagai satuan pemerintahan khusus merujuk pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sementara itu, sistem pemerintahan daerah secara umum diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (5), yang menjamin otonomi daerah dan pelaksanaan pemerintahan secara demokratis. Dengan demikian, meskipun berbeda dari sistem pemerintahan daerah biasa, keberadaan Otorita IKN tetap memiliki landasan konstitusional.²³

Landasan konstitusional pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat ditemukan dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

²² Ro'is Alfauzi, "Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2023): 34–46.

²³ Siti Nadia Ria dkk., "Analisis Yuridis Pengaruh Kedudukan Otorita IKN terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, no. 1 (2025): 55–60.

Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”²⁴ Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional bagi pembentukan wilayah dengan status pemerintahan khusus, termasuk IKN, yang menyimpang dari prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (5) UUD 1945. Status ini kemudian diformalkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menyatakan bahwa Otorita IKN adalah lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan dipimpin oleh Kepala Otorita yang diangkat langsung oleh Presiden tanpa melalui pemilihan umum.²⁵

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD NRI 1945 menjadi fondasi dalam pembentukan negara, pengaturan kewenangan lembaga negara, serta penjaminan hak dan kewajiban warga negara. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, konstitusi ini telah mengalami beberapa kali perubahan (amandemen) untuk menyesuaikan dengan dinamika

²⁴ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah,” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 81.

²⁵ Yusqiy Ahliyan, “Political Will Sistem Otorita IKN: Tantangan Ketiadaan DPRD dan Pengangkatan Kepala Otorita,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 259.

ketatanegaraan dan perkembangan demokrasi.²⁶ Amandemen tersebut memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi, dan pemisahan kekuasaan yang tercermin dalam sistem presidensial serta menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui pengaturan yang lebih rinci.²⁷

4. Pro dan Kontra adalah pandangan atau pendapat yang saling berlawanan terhadap suatu hal, kebijakan, atau ide.²⁸ Dalam setiap pengambilan kebijakan publik, wajar apabila muncul pandangan yang saling bertentangan antara pihak yang mendukung (pro) dan pihak yang menolak (kontra). Pihak yang pro umumnya melihat kebijakan sebagai langkah maju yang dapat membawa perubahan positif, baik dari segi efisiensi, pembangunan, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mereka cenderung menekankan urgensi pelaksanaan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada secara cepat dan efektif. Sementara itu, pihak yang kontra biasanya mempersoalkan aspek transparansi, partisipasi, atau dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut. Mereka menilai bahwa setiap kebijakan harus dikaji secara mendalam dan mempertimbangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan atau minoritas. Perbedaan sudut pandang ini merupakan bagian dari proses

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 75.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 88-90

²⁸ Bambang Mahirjanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini* (Surabaya: Terbit Terang, 1999), 279.

demokrasi yang sehat, selama disampaikan dalam kerangka argumentasi rasional dan terbuka.²⁹

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan pencarian peneliti menemukan adanya Penelitian yang pernah di lakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mana penelitian-penelitian ini juga berkaitan dengan penelitian peneliti yang akan diteliti, tetapi pada hal ini tentunya terdapat perbedaan dalam penelitian oleh peneliti baik dari pembahasan maupun isi, untuk itu peneliti akan menjabarkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian milik peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Aidil, Kurniawati Agustin, Dena Anggika Prayogo, Erwin Kurnia Aditama, dan Gatot Wicaksono dalam jurnal berjudul “Konstitusionalitas Otorita IKN Ditinjau dengan Metode Penafsiran Berdasarkan Original Intent” (Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang), membahas pengaturan sistem Otorita dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) serta mengkaji apakah konsep Otorita IKN selaras dengan paradigma pemerintahan daerah sebagaimana dirancang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fokus utama penelitian tersebut adalah untuk menilai kesesuaian konsep Otorita IKN dengan desain konstitusional pemerintahan daerah menurut UUD 1945. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang berbeda, yakni mengkaji konsep badan Otorita IKN ditinjau dari perspektif UUD NRI Tahun 1945

²⁹ Nugroho, Riant, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 122.

serta menelusuri dinamika pro dan kontra yang muncul dalam proses pembentukan IKN. Meskipun terdapat titik kesamaan dalam objek kajian, yaitu sama-sama membahas konstitusionalitas Otorita IKN, namun perbedaan terletak pada pendekatan dan sudut pandang yang digunakan. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek dinamika perdebatan publik serta implikasi konstitusionalnya, sehingga tetap memiliki karakteristik yang berbeda dari penelitian sebelumnya.³⁰

2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ervin Nugrohosudin dengan judul “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara” (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), membahas mengenai posisi Kepala Otorita IKN yang disejajarkan dengan menteri negara. Hal ini didasarkan pada mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya yang menjadi kewenangan Presiden, dengan tetap melalui proses konsultasi bersama DPR. Penelitian ini juga menyoroti lahirnya sistem pemerintahan baru melalui pembentukan Otorita IKN, di mana Kepala Otorita memegang posisi tertinggi dalam struktur pemerintahan Otorita tersebut. Fokus utama kajian ini adalah pada status kelembagaan badan otorita yang diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang visioner dan adaptif terhadap kebutuhan ibu kota negara yang baru. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki orientasi berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep badan Otorita IKN dalam perspektif UUD NRI

³⁰ M. Aidil, Kurniawati Agustin, Dena Anggika Prayogo, Erwin Kurnia Aditama, dan Gatot Wicaksono, “Konstitusionalitas Otorita IKN Ditinjau dengan Metode Penafsiran Berdasarkan Original Intent,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (2024)

Tahun 1945, sekaligus menggali dinamika pro dan kontra yang muncul dalam proses pembentukan IKN dari sudut pandang yuridis. Dengan demikian, meskipun terdapat irisan tema mengenai kelembagaan Otorita IKN, pendekatan dan fokus kajian dalam penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan penelitian Ervin Nugrohosudin.³¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mentari Puspa Wardani dalam jurnal berjudul “Kontribusi Pengembangan Pariwisata Danau Toba Melalui Skema BOP (Badan Otorita Pariwisata) Bagi Masyarakat di Sekitar Danau Toba” (Universitas Brawijaya), bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pembangunan dan pengembangan pariwisata melalui pembentukan Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya para nelayan di sekitar Danau Toba. Penelitian ini mengungkap bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata Danau Toba memerlukan dana sebesar Rp726,09 miliar, yang secara langsung memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat nelayan setempat. Untuk mendukung pembangunan tersebut, dilakukan sinkronisasi kebijakan melalui pembentukan lembaga khusus bernama BOP (Badan Otorita Pariwisata), baik di tingkat pusat maupun daerah, yang didukung oleh sejumlah kementerian dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta berada di bawah kepemimpinan langsung Presiden.

³¹ Ervin Nugrohosudin, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (2024)

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus berbeda. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menelaah konsep kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dari perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengkaji dinamika pro dan kontra yang muncul dalam pembentukan IKN dari sudut pandang yuridis. Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam objek studi berupa badan otorita sebagai entitas pengelola pembangunan, pendekatan dan konteks kajian dalam penelitian ini bersifat konstitusional dan hukum tata negara, berbeda dengan fokus pembangunan pariwisata dan dampak sosial ekonomi yang menjadi perhatian dalam penelitian Mentari Puspa Wardani.³²

4. Skripsi yang ditulis oleh Herdianti Isnaini berjudul “Strategi Komunikasi Badan Otorita Borobudur dalam Place Branding Deloano Glamping Purworejo” (Universitas Sebelas Maret, Fakultas ISIP, Jurusan Ilmu Komunikasi) bertujuan untuk mengkaji strategi komunikasi yang diterapkan oleh Badan Otorita Borobudur dalam mempromosikan Deloano Glamping sebagai destinasi wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Otorita Borobudur menjalankan beberapa tahapan strategi komunikasi dalam rangka mengenalkan destinasi tersebut kepada

³² Mentari Puspa Wardani, “Kontribusi Pengembangan Pariwisata Danau Toba Melalui Skema BOP (Badan Otorita Pariwisata) Bagi Masyarakat di Sekitar Danau Toba,” *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 2 (2020).

masyarakat. Setelah proses pengenalan dilakukan, strategi dilanjutkan dengan promosi sebagai sarana untuk menarik minat kunjungan publik. Melalui tahapan ini, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana efektivitas *place branding* yang dilakukan Badan Otorita Borobudur dalam membangun citra Deloano Glamping di mata publik. Berbeda dengan fokus penelitian tersebut, studi yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada kajian yuridis terhadap konsep kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan analisis berbasis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini tidak hanya memaparkan struktur dan kedudukan badan otorita dari perspektif konstitusional, tetapi juga menelusuri dinamika pro dan kontra yang muncul dalam proses pembentukan IKN sebagai entitas pemerintahan khusus. Oleh karena itu, meskipun sama-sama mengangkat tema tentang badan otorita, kedua penelitian ini berbeda secara signifikan baik dari segi pendekatan metodologis, objek kajian, maupun tujuan penelitian.³³

5. Skripsi yang ditulis oleh Caesar Alfian P. Onelim dengan judul “Kewenangan serta Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu) membahas dua fokus utama, yaitu: bagaimana kewenangan dan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta

³³ Herdianti Isnaini, *Strategi Komunikasi Badan Otorita Borobudur dalam Place Branding Deloano Glamping Purworejo* (Skripsi S1, Universitas Sebelas Maret, 2022).

bagaimana hal tersebut ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* (politik ketatanegaraan dalam Islam). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi dan kewenangan otorita IKN yang dinilai berpotensi mencederai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dan kedudukan Otorita IKN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, masih bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Hal ini terlihat dari kedudukan Otorita yang memiliki jabatan setara dengan gubernur dan menteri, tanpa disertai kehadiran lembaga representatif daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun jabatan gubernur yang biasanya menjadi kepala daerah. Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, tindakan legislatif dari seorang pemimpin seharusnya berorientasi pada kemaslahatan umat, sesuatu yang diragukan tercapai jika kewenangan tidak berbasis partisipasi publik yang demokratis. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus berbeda, yaitu menganalisis konsep kelembagaan Otorita IKN dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menelusuri pro dan kontra dalam pembentukan IKN dari perspektif yuridis. Dengan demikian, meskipun sama-sama mengangkat isu mengenai Otorita IKN, perbedaan mendasar terletak pada pendekatan normatif Islam dan kedalaman analisis terhadap prinsip-prinsip demokrasi menurut

konstitusi nasional dalam penelitian ini.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode studi kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum atau data sekunder semata sebagai sumber utama analisis.³⁵ Penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang mendasarkan kajiannya pada hukum sebagai norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai seperangkat kaidah atau norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan dianggap mencerminkan nilai-nilai kepastian serta keadilan.³⁶

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara dan Pasal 18 UUD NRI 1945 mengenai aturan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan badan otorita, yang mana hal ini akan difokuskan penelitian adanya pro dan kontra pembentukan IKN dalam perspektif yuridis.

3. Sumber Data Penelitian

³⁴ Caisar Alfian P. Onelim, *Kewenangan serta Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

³⁶ Zainal Amiruddin dan asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 118.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari undang-undang dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana. Serta symposium yang dilakukan para pakar.³⁷
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Sumber Hukum diperoleh dari perpustakaan, browsing, buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan, serta pendapat para ahli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode studi literatur yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan)³⁸, Pendekatan ini dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi,

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian hukum normatif* (Malang: bayumedia publishing, 2012), 392.

³⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

catatan, karya ilmiah, serta literatur keilmuan lainnya yang relevan, baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, maupun hasil penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap seluruh bahan hukum dan referensi yang berkaitan dengan objek kajian.

5. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan tiga jenis pendekatan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pertama, adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji. Adapun peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam pendekatan ini adalah peraturan yang berhubungan langsung dengan konsep Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang didasarkan pada pandangan-pandangan teoretis dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Melalui pengkajian terhadap berbagai teori dan doktrin hukum tersebut, peneliti diharapkan dapat memperoleh gagasan atau pemikiran yang dapat digunakan untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan diteliti. Ketiga, adalah pendekatan historis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri latar belakang dan perkembangan historis pembentukan satuan pemerintahan khusus seperti Otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konteks kelahiran norma hukum serta relevansinya dengan sistem pemerintahan dan konstitusi yang berlaku saat ini.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat kesinambungan atau pergeseran gagasan dalam pengaturan pemerintahan daerah khusus sejak masa lalu hingga saat ini.³⁹

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memilah bahan hukum yang relevan dengan isu atau permasalahan yang dikaji, kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh, sehingga dapat disimpulkan temuan yang sesuai dengan kondisi aktual serta mampu menjawab keseluruhan rumusan masalah dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika ke dalam 5 (lima) bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai entitas pemerintahan khusus yang berbeda dari model pemerintahan daerah pada umumnya di Indonesia. Pembentukan Otorita IKN yang pemimpinnya diangkat langsung oleh Presiden tanpa melalui mekanisme pemilu serta tanpa lembaga legislatif daerah seperti DPRD, menimbulkan pertanyaan

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 135.

terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta mengkaji kesesuaiannya dari sisi konstitusional. Penelitian ini signifikan karena diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tiga metode: pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi antara lain karya Ervin Nugrohosudin, Herdianti Isnaini, dan Caisar Alfian P. Onelim yang masing-masing menyoroti aspek hukum, komunikasi publik, dan perspektif Islam terhadap Otorita IKN. Dengan demikian, penelitian ini memadukan tinjauan teoretis dan normatif guna memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi hukum Otorita IKN dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia..

BAB II

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan secara umum mengenai konsep Ibu Kota Nusantara (IKN), hierarki peraturan perundang-undangan, serta prinsip trias politika sebagai dasar pemahaman awal sebelum membahas lebih lanjut mengenai pro dan kontra dalam pembentukan IKN. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan normatif yang kuat dalam menganalisis kebijakan pembentukan Otorita IKN yang menimbulkan beragam pandangan di tengah masyarakat dan kalangan akademik. Dengan menitikberatkan pada pendekatan

yuridis, peneliti akan meninjau sejauh mana kebijakan ini selaras dengan struktur hukum dan prinsip ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia..

BAB III

Pada bab ini, pembahasan difokuskan pada permasalahan data, kajian teori, serta pemetaan pokok bahasan yang berkaitan dengan penggunaan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara yuridis. Analisis ini bertujuan untuk menggali dasar hukum, argumentasi normatif, serta implikasi konstitusional dari pembentukan Otorita IKN, termasuk mengidentifikasi berbagai pandangan yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Dengan pendekatan hukum, bab ini menjadi bagian penting dalam memahami sejauh mana kebijakan IKN sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia..

BAB IV

Pada bab ini, peneliti menyajikan analisis data yang berfokus pada pembahasan pro dan kontra terhadap kebijakan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menggunakan pendekatan yuridis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan pembentukan dan pelaksanaan Otorita IKN selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya terkait otonomi daerah, demokrasi, dan struktur ketatanegaraan. Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai legalitas dan legitimasi kebijakan IKN serta memberikan kontribusi terhadap hasil akhir penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB V

Pada bagian penutup, peneliti menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas secara komprehensif dalam penelitian ini, khususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap pembentukan dan keberadaan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam perspektif UUD NRI Tahun 1945. Kesimpulan tersebut dirumuskan berdasarkan analisis terhadap data, teori, dan regulasi yang relevan. Selain itu, peneliti juga memberikan saran dan rekomendasi yang bersifat konstruktif sebagai bentuk kontribusi akademik untuk pembuat kebijakan, agar ke depan proses pembangunan dan tata kelola IKN dapat dilakukan secara demokratis, partisipatif, serta tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA